

Bank Syariah; Prospek Dalam Mengembangkan Aktivitas Ekonomi

Istianah¹, Ahmad Rizqi Ramadhoni²

^{1,2}Sekolah Tinggi Agama Islam Al Falah (STAIFA) Pamekasan, Indoensia

Article Info

Article history:

Received: Nov 28, 2024

Revised: Dec 13, 2024

Accepted: Dec 31, 2024

Keywords:

Aktivitas Ekonomi;

Bank Syariah;

Perkembangan Ekonomi.

ABSTRACT

Seiring berkembangnya zaman industri perbankan syariah memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan laju ekonomi nasional di Indonesia, kontribusinya dalam melakukan transformasi perekonomian hingga saat ini memiliki produktivitas yang tinggi, bernilai dan inklusif. Akan tetapi meski demikian, posisi perbankan syariah dalam pengembangan perekonomian Indonesia perlu ditelaah secara spesifik dan mendalam guna mengukur keberhasilannya diberbagai sektor keuangan negara. Sebab keberadaannya tidak hanya menjadi lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip syariah, namun juga sebagai sarana intermediasi dalam pengembangan ekonomi masyarakat melalui strategi pengembangan perbankan syariah dengan cara melakukan berbagai ekspansi untuk menambah value dan edukasi terhadap masyarakat mengenai posisi perbankan syariah di Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-NC](#) license.



Corresponding Author:

Istianah

D Sekolah Tinggi Agama Islam Al Falah (STAIFA) Pamekasan, Indoensia

Jl. Sumber Gayam, Te Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Indonesia, 69355

Email: istianah.staifa@ac.id

1. INTRODUCTION

Dalam arus perkembangan Bank Syariah, secara data kuantitatif keberadaan perbankan syariah telah mampu memberikan hasil yang memuaskan (Aryanti et al., 2022). Apalagi bank syariah merupakan salah satu industri halal yang sampai saat ini terus dikembangkan dalam memajukan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Tentu data tersebut menjadi prospek besar bagi pengelola lembaga keuangan syariah untuk terus memperbaiki kinerja dan karakteristik yang baik bagi lembaga keuangan ataupun dalam perspektif masyarakat (Akbar et al., 2019). Sehingga lembaga keuangan syariah dapat diharapkan memberikan kontribusi yang lebih dalam mendukung tranformasi perekonomian nasional pada aktivitas ekonomi produktif yang kemudian perannya dapat dirasakan secara signifikan bagi masyarakat luas (Muzdalifa et al., 2018).

Secara akademisi ataupun secara praktisi, selama 20 tahun terakhir perbankan syariah menjadi sesuatu hal yang fenomena untuk dijadikan bahan objek kajian seperti yang dilakukan oleh IMF (Rodoni et al., 2021). Hal tersebut dilakukan sebagai alternatif untuk memperbaiki sistem keuangan internasional yang dapat memberikan peluang dalam upaya penyempurnaan sistem keuangan internasional yang disebabkan oleh guncangan dan ketidakstabilan. Sehingga jika di biarkan akan berdampak terhadap keterpurukan ekonomi.

Tidak hanya itu, studi tentang perkembangan Lembaga keuangan di Indonesia menyoroti tentang bagaimana pentingnya memahami perbankan Islam sebagai alternatif untuk mengatasi ketidaksetaan ekonomi dan mendorong pembangunan ekonomi yang sustainable dan dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat (Yudhira, 2023). Sesuai dengan data perkembangan arus perbankan syariah di Indonesia, pereode saat ini mengalami tansformasi yang dilakukan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah guna mendorong inklusivitas keuangan dan pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi islam

dalam aktivitas perbankan, diantaranya mencakup larangan terhadap bunga dan praktik keuangan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah yang telah diimplementasikan di Lembaga keuangan syariah (Nisa et al., 2024).

Sedangkan data terbaru yang diperoleh dalam Snapshot Perbankan Syariah Indonesia tahun 2023-2024 menunjukkan bahwa perkembangan perbankan syariah pada bulan Juni 2023 menunjukkan bahwa pertumbuhan Perbankan syariah berkembang positif dan intermediasi yang membaik dengan melalui peningkatan aset, pembiayaan yang dapat disalurkan (PYD), dan dana pihak ke tiga (DPK) yang lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Ditinjau dari segi perkembangan kinerja bank syariah tahun 2023 pada bulan juni, secara umum mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang ditunjukkan oleh rasio keuangan utama, baik dari sisi likuiditas, efesiensi, rentabilitas ataupun permodalan yang sama-sama menunjukkan perbaikan.

Selain itu merujuk pada siaran pers mengenai pelaksanaan OJK dalam mendukung perkembangan perekonomian dengan cara melakukan akselerasi pengembangan dan penguatan perbankan syariah yang dilakukan dalam pertemuan tahunan yang ditempatkan di Aceh pada bulan Oktober lalu (OJK, 2024). Dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa dukungan OJK dalam mengembangkan dan menguatkan industri perbankan syariah nasional dengan cara meningkatkan ketahanan dan daya saing, serta kontribusinya untuk pembangunan sosial dan ekonomi nasional. Rencana ini telah tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) 2025-2045 dengan berfokus pada posisi perbankan syariah agar lebih dominan dalam pengembangan ekonomi nasional di era mendatang (Hasanah et al., 2024).

Kemudian, sebagai penunjang kredibilitas perkembangan bank syariah pada masa kini, dapat dilihat data market share pada akhir tahun 2024 yang menunjukkan bahwa perbankan syariah mampu bersaing secara pengelolaan dan pengukuran kinerja dengan perbankan konvensional. Hal tersebut dilakukan dalam upaya memperkuat ekonomi syariah sebagai sumber kekuatan baru menuju Indonesia emas 2045. Tentu hal ini menjadi sebuah prospek besar bagi bank syariah untuk tetap mempertahankan laju pertumbuhan perbankan syariah agar selalu berkembang hingga dapat benar-benar membantu pertumbuhan ekonomi nasional (Ardianto et al., 2024).

Akan tetapi meskipun dalam history perkembangannya bank syariah beberapa tahun terakhir mengalami perbaikan, tidak menutup kemungkinan ada beberapa problem di komponen lain yang perlu dituntaskan dan dicari titik permasalahannya. Untuk itu, peneliti ingin membahas beberapa problem yang menjadi hambatan berkembang pada bank syariah secara signifikan dan akuntabel. Diantaranya meliputi dinamika perkembangan dan indikator utama perbankan syariah, mengetahui bagaimana kinerja perbankan syariah dalam lintas sektor, dan menganalisis apa saja yang menjadi tantangan perbankan dalam meningkatkan aktivitas ekonomi (Ningsih, 2021).

2. METHOD

Menurut Sugiono, studi kepustakaan erat hubungannya dengan kajian teoritis dan referensi lainnya yang berhubungan dengan value, budaya, dan norma yang berlaku dalam situasi sosial yang sedang diteliti (Mohamad & Rahim, 2021). Metodologi penulis yang digunakan oleh peneliti adalah literatur review dengan metode memeparkan suatu temuan atau teori sebagai bahan riset yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan acuan terhadap suatu aktivitas penyusunan kerangka berpikir yang bersumber dari rumusan masalah yang kemudian dijadikan sebagai objek penelitian (Yusuf & Khasanah, 2019). Pada penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara terperinci berbagai aspek dinamika perkembangan dan indikator utama perbankan syariah yang kemudian dapat menganalisa berbagai tantangan perbankan syariah guna meningkatkan aktivitas ekonomi nasional di masa yang akan datang (Rahmawati & Nisa, 2024).

3. RESULTS AND DISCUSSION

3.1. Dinamika Perkembangan dan Indikator Utama Perbankan Syariah


Perkembangan bank syariah di Indonesia tentu tidak terlepas dari pasang surut dengan perkembangan perbankan konvensional. Pasalnya hingga saat ini perbankan syariah masih terus berjuang berusaha mensejajari dan mempertahankan eksistensinya dalam industri keuangan guna menopang kemajuan perekonomian secara nasional ataupun internasional. Perkembangan bank syariah semakin terasa dampaknya bagi masyarakat sejak diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 mengenai perbankan yang memberikan peluang lebih besar terhadap pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Dengan tujuan Undang-Undang tersebut untuk

memenuhi kebutuhan perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga, membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan dan bagi hasil serta dalam memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki keunggulan komparatif (Manan et al., 2022).

Perbankan syariah sebagai regulator yang berlandaskan pada al-quran dan hadist dengan asas-asas Islam, ternyata dapat membuahkan hasil. Kemudian bank syariah dapat meyakini bahwa keberadaannya akan membawa 'maslahat' bagi peningkatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan umat. Diantaranya bank syariah dianggap dekat dengan sektor riil sebab berbagai produk yang ditawarkan menggunakan underlying transaksi disektor riil, sehingga dampaknya lebih nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi

Sebagaimana sesuai dengan dinamikanya, jika dilihat pada jendela nasional bank syariah yang bersaing dengan bank konvensional untuk mengembangkan dan terus memperbaiki pengelolaan ternyata berkembang cukup pesat. Meskipun, pada nyatanya perkembangan lembaga keuangan Islam setiap periode mengalami tingkat perkembangan yang fluktuatif. Namun secara konsep bank syariah menunjukkan ikhtiarnya untuk tetap berpegang teguh dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam semua produk yang terdapat dalam lembaga keuangan syariah.

Country Indeks (IFCI), tercatat bahwa Indonesia pada tahun 2015 menempati ranking ke-7 setelah Malaysia, Iran, Saudi Arabia, United Arab Emirates, dan Kuwait. Kemudian pada tahun 2017 Indonesia meningkat menjadi ranking ke-6 dan terus berkembang hingga tahun 2018 sampai tahun 2023 dari beberapa Negara yang memang nyata menjadi Negara maju dan progresif. Sebagaimana data di bawah ini menunjukkan dinamika perkembangan bank syariah sejak 2015 hingga 2026 yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2022 dengan fokus pembahasan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027



Sesuai dengan bagan di atas, tentu dapat di lihat bahwa perkembangan bank syariah setiap tahunnya mengalami pertumbuhan. Hal tersebut tak lain adalah untuk menunjukkan bahwa keberadaan bank syariah juga memberikan indikator yang baik dalam mengembangkan perekonomian Indonesia. Kemudian dapat dilihat juga pada bagan di bawah ini indikator utama perbankan syariah yang diluncurkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2018 sebagaimana berikut:

Tabel 1. Pembiayaan yang Diberikan Dana Pihak Ke tiga

Industri Perbankan	Jumlah Institusi	Jumlah Kantor	Aset	PYD	DPK
Bank Umum Syariah	13	1.827	294,30	189,68	241,07
Unit Usaha Syariah	21	349	138,88	1045,	100,14
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	168	459	11,24	8,52	7,17

Total	202	2.635	444,43	303,54	348,38
-------	-----	-------	--------	--------	--------

Akan tetapi meskipun secara eksplisit perkembangan bank syariah masih stabil, ada salah satu faktor yang menghambat berkembang bank syariah ketika melihat dinamika Sumber Daya Alam di Indonesia yang belum memadai. Artinya lemahnya pemahaman praktisi bank syariah, baik disisi pengembangan bisnis ataupun ekonomi syariah Sumber Daya Insani belum terpenuhi secara riil (Misra et al., 2021). Sehingga dalam prakteknya perbankan syariah seringkali menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Oleh sebab itu, secara kuantitatif perkembangan bank syariah sudah menjadi warna baru bagi Negara Indonesia sebagai tolak ukur keberadaan Islam dalam mengembangkan ekonomi umat yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, namun yang perlu diperhatikan saat ini bagaimana sumber daya insani beserta para praktisi terus dikembangkan dengan cara melakukan perbaikan-perbaikan yang progress (Kaidah, 2019).

3.2. Kinerja Perbankan Syariah dalam Lintas Sektor

Perbankan syariah di Indonesia telah berkembang lebih dari dua dekade sejak beroperasinya Bank Muamalah Indonesia. Sebagai bank syariah pertama di Indonesia tentu hingga saat ini keberadaannya telah membuahkan hasil dari berbagai prestasi (Ihsanudin, n.d.). Seperti halnya semakin banyaknya produk dan layanan, hingga berkembangnya infrastruktur yang mendukung perkembangan bank syariah. Bahkan di pasar global, Indonesia termasuk dalam sepuluh besar Negara yang memiliki indeks keuangan syariah terbesar. Tidak hanya itu, Perbankan Syariah di Indonesia merupakan bagian integral dari pengembangan sebuah sistem perbankan nasional dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API). API pada dasarnya merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan.

Kemudian yang perlu ditelaah kembali keberadaan Perbankan syariah saat ini adalah sebagai bagian perbankan nasional turut berkontribusi dalam sektor keuangan untuk membiayai sektor-sektor ekonomi dalam PDB Indonesia. Pihak OJK bersama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan selama ini telah mengambil berbagai langkah, komitmen dan usaha untuk mendorong pertumbuhan keuangan syariah (Hayati & Yulianto, 2020). Namun demikian, hal tersebut belum berdampak signifikan terhadap pertumbuhan keuangan syariah. Hal ini dikarenakan belum adanya satu visi dan misi atau tujuan nasional secara konkrit yang menjadi kesepakatan bersama antara pemerintah, OJK, ataupun para pemangku kepentingan lainnya. Belum adanya kesatuan visi dan misi dalam pengembangan keuangan syariah di Indonesia menyebabkan belum adanya keterpaduan strategi, rencana aksi, dan prioritas yang perlu dilakukan untuk membesarkan keuangan syariah.

Oleh karena itu, dalam rangka mencapai kesatuan visi dan misi terkait pengembangan keuangan syariah Indonesia, OJK perlu melakukan beberapa langkah. Pertama, Berperan Aktif dalam Komite Nasional Keuangan Syariah Republik Indonesia (KNKS) yang telah terbentuk dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah pada tanggal 8 November 2016. Pembentukan KNKS merupakan salah satu rekomendasi yang dimuat dalam Komite tersebut merupakan media bagi pemerintah, OJK, Bank Indonesia, dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan koordinasi kebijakan yang dapat mempercepat pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia. Koordinasi di dalam KNKS ini diharapkan dapat mengharmonisasikan berbagai kebijakan terkait keuangan syariah agar dapat saling mendukung dalam pengembangan keuangan syariah.

Kedua, Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah melalui Kementerian Terkait Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan keuangan syariah di Indonesia memiliki keterkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berada di bawah kewenangan kementerian. sebagai contoh, kebijakan perpajakan yang selama ini menjadi salah satu isu dalam pengembangan produk keuangan syariah berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan. Selain Kementerian Keuangan masih terdapat beberapa kementerian yang kewenangannya berkaitan dengan pengembangan keuangan syariah. Oleh karena itu, dalam melakukan pengembangan industri keuangan syariah diperlukan koordinasi dengan kementerian terkait. Adapun bentuk koordinasi dengan kementerian terkait dalam program pengembangan keuangan syariah akan dipaparkan lebih lanjut.

Ketiga, melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia Dalam kaitannya dengan pengembangan keuangan syariah, perlu adanya koordinasi dengan Bank Indonesia yang memiliki kewenangan terkait kebijakan moneter. Hal yang dapat dilakukan bersama-sama dengan Bank Indonesia antara lain melakukan sinergi dalam pengembangan infrastruktur moneter syariah seperti pengembangan

repurchase agreement (repo) syariah, penyusunan indeks sektor riil, indeks maqasid syariah dan pengembangan sukuk berbasis wakaf. Melakukan Koordinasi dengan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Dalam perjalanan perkembangan keuangan syariah di Indonesia, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menunjukkan peran yang sangat penting. Adapun peran penting DSN-MUI antara lain penyusunan fatwa yang menjadi dasar peraturan Otoritas Jasa Keuangan, pengembangan produk, penyusunan peraturan dan kajian, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di bidang keuangan syariah.

Mengingat perkembangan keuangan syariah tidak dapat lepas dari peranan DSN-MUI, maka koordinasi dan kerja sama antara OJK dan DSN-MUI dalam menjalankan kegiatan sebagaimana tersebut di atas harus dilakukan secara berkesinambungan. Di samping itu, untuk memperkuat peran DSN-MUI dalam penyusunan fatwa terkait keuangan syariah, OJK memberikan kontribusi melalui keanggotaan kelompok kerja terkait keuangan syariah dalam struktur organisasi DSN-MUI. Keempat, Melakukan Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan terkait Optimalisasi Lembaga Penyelesaian Sengketa Keuangan Syariah Dengan berkembangnya keuangan syariah yang dirasakan saat ini, belum terdapat perangkat penyelesaian sengketa yang berperan secara optimal dalam penyelesaian sengketa pada industri keuangan syariah.

Saat ini telah ada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), namun belum dapat berperan secara optimal(Nasional, n.d.). Oleh karena itu, diperlukan adanya koordinasi antara regulator, DSN-MUI, dan BASYARNAS dalam rangka meningkatkan fungsi dan tugas perangkat penyelesaian sengketa pada industri keuangan syariah. Selain itu, dengan dibentuknya Lembaga Arbitrase Penyelesaian Sengketa (LAPS), diperlukan berkoordinasi dengan LAPS untuk memasukkan sengketa yang terjadi dalam industri keuangan syariah agar dapat dicakup dalam kewenangan LAPS dengan tetap berkoordinasi dengan pihak DSN-MUI.

3.3. Tantangan Perbankan Dalam Meningkatkan Aktivitas Ekonomi

Pada mulanya kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang, sehingga dalam sejarah perbankan arti bank di kenal sebagai meja tempat menukarkan uang, dimana kegiatan penukaran uang tersebut sekarang dikenal dengan pedangang valuta asing (money changer). Dalam perkembangan selanjutnya kegiatan perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang, yang kini di kenal dengan kegiatan simpanan (tabungan). Kegiatan perbankan bertambah lagi sebagai tempat peminjaman uang. Kegiatan perbankan terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, dimana bank tidak lagi sekedar sebagai tempat menukar uang atau tempat menyimpan dan meminjam uang (Meilana, 2022). Hingga akhirnya keberadaan bank sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi masyarakat, hingga tingkat negara, dan bahkan sampai tingkat internasional.

Dari sekian perkembangan yang ada kini perbankan, haruslah bisa menjawab tantangan diantaranya; pertama, Kapasitas Pertumbuhan Kredit Perbankan yang Masih Rendah Kemampuan permodalan perbankan Indonesia saat ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan kredit yang cukup tinggi tersebut sulit dicapai jika perbankan nasional tidak memperbaiki kondisi permodalannya. Kedua, Struktur Perbankan yang Belum Optimal Belum optimalnya struktur permodalan di Indonesia ditandai dengan terkonsentrasinya struktur perbankan hanya pada 11 bank besar (yang menguasai 75% asset perbankan Indonesia).

Ketiga, Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perbankan yang Dinilai oleh Masyarakat Masih Kurang Kurangnya pemenuhan kebutuhan masyarakat atas pelayanan ditandai dengan seringnya terdengar keluhan dari masyarakat mengenai kurangnya akses terhadap kredit dan tingginya suku bunga kredit serta masih banyak praktik penyediaan jasa keuangan yang informal. Keempat, Pengawasan Bank yang Masih perlu Ditingkatkan Disebabkan oleh masih terdapatnya beberapa prinsip prudensial yang belum ditetapkan secara baik, koordinasi pengawasan yang masih perlu ditingkatkan, kemampuan SDM pengawasan yang belum optimal, dan pelaksanaan law-enforcement pengawasan yang belum efektif.

Kelima, Kapabilitas Perbankan yang Masih Lemah Hal ini ditandai dengan kurangnya corporate governance dan core banking skills pada sebagian besar perbankan sehingga diperlukan perbaikan yang cukup mendasar pada dua hal tersebut. Selanjutnya Profitabilitas dan Efisiensi Operasional Bank yang Tidak Suistainbel Faktor tidak suistainbel-nya profitabilitas dan efisiensi karena lemahnya struktur aset produktif bank-bank dan sebagian pendapatan perbankan berasal dari aktivitas trading yang fluktuasi serta rendahnya rasio aset per nasabah.

Selain itu Perlindungan Nasabah yang Perlu Ditingkatkan Perlindungan terhadap nasabah merupakan tantangan perbankan yang berpengaruh terhadap sebagian masyarakat kita. Terakhir perkembangan Teknologi Informasi Perkembangan teknologi informasi menyebabkan makin pesatnya perkembangan jenis dan kompleksitas produk dan jasa bank sehingga resiko-resiko yang muncul menjadi lebih besar dan bervariasi (Irsyad et al., 2024).

4. CONCLUSION

Dari berbagai macam ulasan di atas, tentu peneliti memiliki prospek besar dalam melakukan kontribusi untuk terus ikut mengembangkan perbankan syariah agar lebih optimal dengan cara menjadi akademisi yang produktif. Sebab dapat disimpulkan bahwasanya dari beberapa problem yang terurai di atas, perbankan syariah perlu mendapatkan arahan-arahan dan rencana strategis untuk mengembangkan industri kedepannya, baik dengan cara mengembangkan produk perbankan syariah ataupun mengembangkan strategi manajemen Sumber Daya Insani dan pengoptimalan lainnya.

REFERENCES

- Akbar, Y. R., Zain, I., & Nuraini, P. (2019). Analisis dimensi service marketing mix sebagai pengukur kepuasan nasabah bank syariah di pekanbaru. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 2(2), 1–15.
- Ardianto, R., Ramdhani, R. F., Dewi, L. O. A., Prabowo, A., Saputri, Y. W., Lestari, A. S., & Hadi, N. (2024). Transformasi digital dan antisipasi perubahan ekonomi global dalam dunia perbankan. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 80–88.
- Aryanti, F. P., Nurhalizah, F., & Jannah, H. (2022). Pengaruh Kontribusi Pembiayaan Mikro Modal Kerja di dalam Lembaga Keuangan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Demang). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 699–709.
- Hasanah, N., Sayuti, M. N., & Lisnawati, L. (2024). Optimalisasi regulasi perbankan syariah oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam akselerasi transformasi digital. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 13(03), 709–723.
- Hayati, N., & Yulianto, E. (2020). Peranan keuangan berkelanjutan pada industri perbankan dalam mendukung sustainable development goals: Peranan keuangan berkelanjutan pada industri perbankan dalam mendukung sustainable development goals. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 6(1), 1633–1652.
- Ihsanudin, M. (n.d.). *PRINSIP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH CHEAP FINANCING PRINCIPLES IN SHARIA BANKS*.
- Irsyad, F. R., Siregar, F. A., Marbun, J., & Hasyim, H. (2024). Menghadapi Era Baru: Strategi Perbankan Dalam Menghadapi Perubahan Pasar Dan Teknologi Di Indonesia. *Transformasi: Journal Of Economics And Business Management*, 3(2), 29–46.
- Kaidah, N. (2019). *Pengaruh Persepsi Mahasiswa Tentang Investasi Terhadap Minat Investasi Saham Di Pasar Modal Syariah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Angkatan 2015 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Manan, A., Hasibuan, F. Y., & Sinaulan, R. L. (2022). Peluang dan Tantangan Pengelolaan Perbankan Syariah serta Urgensi Keberadaan Dewan Pengawas Syariah di Indonesia. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 8(2), 309–330.
- Meilana, B. H. (2022). *Dashboard Monitoring dan Analisa Sistem Informasi Bank BTN Solusi Pada Kerja Sama Instansi Berbasis Web*. Universitas Pamulang.
- Misra, I., Ragil, M., & Fachreza, M. I. (2021). *Manajemen perbankan syariah (konsep dan praktik perbankan syariah di indonesia)*. K-Media.
- Mohamad, R., & Rahim, E. (2021). Strategi bauran pemasaran (marketing mix) dalam perspektif syariah. *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2(1), 15–26.
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., Novalia, B. G., & Rafsanjani, H. (2018). Peran fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia (pendekatan keuangan syariah). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 1–24.

- Nasional, B. A. S. (n.d.). *KEWENANGAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) DAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA SYARIAH*.
- Ningsih, S. (2021). *Dampak dana pihak ketiga bank konvensional dan bank syariah serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia*. Penerbit Widina.
- Nisa, N., Safitri, R., Rianti, R., & Zulfikar, Z. (2024). Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Pengembangan Sistem Keuangan Kontemporer. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 3(5), 134–144.
- Rahmawati, O. F., & Nisa, L. F. L. (2024). Analisis Pengetahuan Mahasiswa Dan Lingkungan Keluarga Terhadap Bank Syariah. *JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN*, 2(3), 115–126.
- Rodoni, A., Zamilah, A., & Yaman, B. (2021). *Implementasi Dan Kinerja Reksa Dana Syariah*. Penerbit A-Empat.
- Yudhira, A. (2023). Dinamika Perkembangan Bank Syariah di Indonesia: Analisis Komprehensif. *JURNAL SYIAR-SYIAR*, 3(2), 34–45.
- Yusuf, S. A., & Khasanah, U. (2019). Kajian literatur dan teori sosial dalam penelitian. *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*, 80, 1–23.